

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dan diajukan kepada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulisan ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dibidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagaian atau seluruh isi skripsi merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima, maupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 20 November, 2024



Derohmawati
NIM. 201130170

ABSTRAK

Nama: Derohmawati Nim: 201130170, Judul Skripsi: Tinjauan Hukum Islam Terhadap penangguhan pembayaran dalam jual beli gabah basah (Studi Kasus di Desa Sogong Kecamatan panggarangan kabupaten lebak).

Jual beli merupakan kegiatan yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya yaitu jual beli gabah basah dengan penangguhan pembayaran harga jual gabah basah yang ditangguhkan setelah naiknya harga di pasaran yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sogong. Dimana pada praktik jual beli ini gabah basah sudah terlebih dahulu diberikan kepada pihak tengkulak namun penetapan dan pembayaran harga dilakukan dengan ditangguhkan sampai harga gabah basah di pasaran naik. Meskipun praktik semacam ini umum dilakukan, namun seringkali ada penjual dan pembeli yang merasa terbebani karena ketidakjelasan harga dan waktu pembayaran gabah basah tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana Praktik Jual Beli Gabah Basah dengan Penangguhan Pembayaran di Desa Sogong Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak? 2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Penangguhan Pembayaran Dalam Jual Beli Gabah Basah Di Desa Sogong Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak?

Penelitian ini bertujuan untuk: 1. Untuk Mengetahui bagaimana praktik jual beli gabah basah dengan penangguhan pembayaran di desa sogong kecamatan panggarangan kabupaten lebak. 2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam tentang penangguhan pembayaran dalam jual beli gabah basah di desa sogong kecamatan panggarangan kabupaten lebak.

penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan empiris. Adapun sumber data primer diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan informan yaitu petani dan tengkulak. Sedangkan data sekunder diperoleh dari rujukan seperti buku, jurnal, dokumen dan lain-lain.

Dari penelitian ini disimpulkan bahwa: 1. Proses jual beli ini dilakukan dengan cara pihak tengkulak akan mengambil gabah basah ke petani dan petani memilih menunda pembayaran untuk mendapatkan keuntungan dan terhindar dari kerugian dan harga ditetapkan ketika harga gabah basah di pasaran naik dalam kisaran waktu 2 bulan. Ketika harga di pasaran naik petani akan meminta pihak tengkulak untuk menetapkan harga dan petani akan mengambil pembayaran gabah basah tersebut. 2. Praktik jual beli ini merupakan jual beli yang fasid karena tidak terpenuhinya salah satu syarat jual beli yaitu syarat harga yang harus diberikan dan diketahui dengan jelas pada saat akad. Islam tidak membolehkan praktik jual beli yang mengandung unsur gharar, Dan Islam juga melarang jual beli yang menunda penetapan harga ketika transaksi berlangsung agar terhindar dari jual beli gharar dan mewujudkan jual beli yang sesuai dengan kaidah Fiqh.

Kata kunci: *Harga, Jual Beli gabah basah, pembayaran, penangguhan.*

Nomor : Nota Dinas
Lamp : Skripsi
Hal : **Pengajuan Ujian Munaqasyah**
a.n Derohmawati
NIM : 201130170

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah
UIN SMH Banten
Di -
Serang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa dengan membaca dan menganalisis serta mengadakan koreksi seperlunya, kami berpendapat bahwa skripsi saudara, **Derohmawati**, NIM: **201130170** yang berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penangguhan pembayaran dalam jual beli gabah basah (Studi Kasus Di Desa Sogong Kecamatan panggarangan kabupaten lebak)**", Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Melengkapi Ujian Munaqasyah Pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Demikian atas segala perhatian Bapak/ibu kami ucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Serang, 20 November 2024

Pembimbing I



Asep Opik Akbar, M.A.
NIP : 19720507 200901 1008

Pembimbing II



Fuad Zainuddin, M.E.
NIP : 19850729 201903 1003

PENGESAHAN

Skripsi a.n.: **Derohmawati, Nim: 201130170**, yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penangguhan Pembayaran Dalam Jual Beli Gabah Basah (Studi Kasus Di Desa Sogong Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak)”**, telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 19 Desember 2024, skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 19 Desember, 2024

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota



Dra. Hj. Denna Ritonga, M.S.I.
NIP: 19670402 199403 2 004



Tb. Ahmad Mahdi, M.Pd.
NIP: 19750616 200604 1008

Menyetujui,

Penguji I

Penguji II



Dr. Dedi Sunardi, M.H.
NIP: 19800092 620090 11007



Pitrotussa'adah, M.Ag.
NIP: 19871020 202012 2006

Pembimbing I

Pembimbing II



Asep Opik Akbar, M.A.
NIP: 19720507 200901 1008



Fuad Zainuddin, M.E.
NIP: 19850729 201903 1003

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.”

(Q.S an-Nisa : 29)

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama lengkap penulis Derohmawati, lahir di Tangerang pada tanggal 23 Desember 2001, penulis merupakan anak kedua dari Empat bersaudara dari pasangan Bapak Adi yasha dan Ibu Siti romlah.

Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SDN Sogong lulus pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan ke SMPN Islam JMC Lulus pada tahun 2017. Pendidikan SMA ditempuh di SMA Daarusa'adah lulus pada tahun 2020. Kemudian melanjutkan pendidikan tinggi pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lulus pada tahun 2024.

Ketika di kampus penulis mengikuti kegiatan eksternal dan internal kampus, yaitu PMII (pergerakan mahasiswa islam indonesia) pada tahun 2020 Dan UKM Kopma Al-Hikmah pada tahun 2022.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan dan kemudahan kepada hambanya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan skripsi ini dengan tepat waktu. Tidak lupa shalawat serta salam penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya sebagai risallah illahi kepada seluruh umat manusia hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT serta dengan kesungguhan penulis dapat menyelesaikan skripsinya yang berjudul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap penanggungan pembayaran dalam jual beli gabah basah (study kasus di desa sogong kecamatan panggarangan kabupaten lebak)* sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis tidak terlepas atas bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Karena itu, melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor UIN SMH Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN SMH Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.SI., Dekan Fakultas Syariah UIN SMH Banten, Bapak Dr. H. Muhammad Ishom, M.A., Wakil Dekan I, Bapak Dr. Dedi Sunardi, M.H., Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. H. Entol Zaenal Muttaqin, M.H., Wakil Dekan III.

3. Ibu Dra. Hj. Denna Ritonga, M.SI., Ketua Jurusan HES dan Bapak Fuad Zainuddin, M.E., Sekertaris Jurusan HES Fakultas Syariah, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Bapak Asep Opik Akbar, M.A., sebagai Pembimbing I, dan Bapak Fuad Zainuddin, M.E., sebagai Pembimbing II, atas bimbingan, kritik dan saran serta selalu meluangkan waktunya disela kesibukan. Menjadi salah satu dari anak bimbinganmu merupakan nikmat yang sampai saat ini selalu penulis syukuri. Penulis ucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya, semoga hal-hal baik selalu menyertai bapak dan selalu dilimpahkan kesehatan.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta sivitas akademika dan karyawan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis menjadi mahasiswa.
6. Bapak atau ibu informan yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, yang bersedia untuk diwawancara oleh penulis.
7. Teman terbaikku Faik Ramadhan yang senantiasa selalu menjadi penyemangat dan pendengar yang baik dikala penulis merasa gelisah.
8. Teman seperjuangan yaitu Rita Rosita, Lia Amelia, Mitha Permata Islam Yulianti, Dinda Ardinda, Dan Aminah Ovinda putri yang senantiasa memberikan semangat dan menghibur penulis terutama saat masa-masa semester akhir dalam menyelesaikan skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan dan kelemahan, serta masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, kritik dan saran yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT seluruh kebaikan, segala ide, dan bantuan yang bersifat materi dan non-materi yang tulus dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberi balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan para pembaca umumnya.

Serang, 20 November, 2024

Derohmawati
NIM. 201130170

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Fokus Penelitian	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	5
F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	6
G. Kerangka teori	12
H. Metode Penelitian	14
I. Sistematika Penulisan	17
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Akad	19
B. Rukun-rukun akad Dan Syarat-Syarat Akad	20
C. Macam- macam akad	22
D. Pengertian Jual Beli	23

E. Dasar Hukum Jual Beli	24
F. Rukun dan Syarat Jual Beli	28
G. Macam-Macam Jual Beli	29
H. Jual beli yang Dilarang dan Diperbolehkan	30
I. Hukum-Hukum Jual Beli	33
J. Pengertian Penangguhan Pembayaran	34
K. Konsep <i>Al-Bai'bi Tsaman Al-Ajil</i> Menurut Syari'at Islam .	35
L. Jual Beli Tempo Menurut Hukum Islam	36

BAB III KONDISI OBJEKTIF DESA SOGONG KECAMATAN PANGGARANGAN

A. Sejarah Dan Geografis Desa Sogong	39
B. Kondisi Demografis Desa Sogong	41
C. Struktur Organisasi Desa Sogong	44
D. Kondisi Keagamaan	44
E. Kondisi Sosial Ekonomi Desa Sogong	45
F. Hubungan Sosial Antara Petani Dan Tengkulak Dalam Jual Beli Gabah Basah	47
G. Praktek Jual Beli Gabah basah	49

BAB IV HASIL PENELITIAN PENANGGHUAN PEMBAYARAN DALAM JUAL BELI GABAH BASAH DENGAN (Studi Kasus Di Desa Sogong Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak)

A. Praktek Jual Beli Gabah Basah Dengan Penangguhan Pembayaran Di Desa Sogong Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak	51
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Penangguhan Pmbayaran Dalam Jual Beli Gabah Basah Di Desa Sogong Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	78